



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1322. 2015

KEMENKUMHAM. Bebas Visa Kunjungan.
Tempat Pemeriksaan Tertentu.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU UNTUK
BEBAS VISA KUNJUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwadalam rangka pemberian kemudahan bagi warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk masuk wilayah Indonesia dan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi perlu dilakukan penambahan jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu;
- b. bahwa perubahan terhadap Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan diatur dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Untuk Bebas Visa Kunjungan;

Mengingat : 1 Undang-UndangNomor 39 Tahun 2008 tentang Kementeriaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU UNTUK BEBAS VISA KUNJUNGAN.**

Pasal 1

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan diubah dengan:

- a. menghapus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Tanjung Uban;
 - b. menambah Nongsa Terminal Bahari, Marina Teluk Senimba, Citra Tri Tunas, Bandar Bentan Telani Lagoi, Bandar Seri Udana Lobam, dan Tanjung Balai Karimun dalam daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu di pelabuhan laut.
- (2) Orang asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, hanya dapat keluar dari wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (3) Ketentuan mengenai daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 31 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

padatanggal2 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU UNTUK
BEBAS VISA KUNJUNGAN

DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU

UNTUK BEBAS VISA KUNJUNGAN

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara:
 - a. Soekarno Hatta, Tangerang;
 - b. Ngurah Rai, Bali;
 - c. Kualanamu, Medan;
 - d. Juanda, Surabaya; dan
 - e. Hang Nadim, Batam.
2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Pelabuhan Laut:
 - a. Sri Bintan;
 - b. Sekupang;
 - c. Batam Center;
 - d. Dihapus;
 - e. Nongsa Terminal Bahari;
 - f. Marina Teluk Senimba;
 - g. Citra Tri Tunas;
 - h. Bandar Bentan Telani Lagoi;
 - i. Bandar Seri Udana Lobam; dan
 - j. Tanjung Balai Karimun.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY